



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN PASIRIAN**  
Jl. Raya Pasirian No. 142 Telp. / Fax. (0334)571003  
**PASIRIAN - 67372**

---

**KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

**CAMAT PASIRIAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Pasirian dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan.
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Kecamatan Pasirian dalam Keputusan Camat Pasirian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman penyusunan Standar pelayanan Publik.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
15. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/85/427.12/2017 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pasirian, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan Kecamatan Pasirian, sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi :
- A. SOP PERIZINAN
- 1) Izin Mendirikan Bangunan rumah tempat tinggal untuk bangunan tidak bertingkat dan untuk usaha mikro
  - 2) Izin Penggilingan Padi kapasitas mesin kecil
  - 3) Izin Usaha Mikro
- B. SOP REKOMENDASI
- 1) Surat pengantar pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) dan penerbitan Kartu Keluarga (KK);
  - 2) Surat pengantar dan pengesahan surat keterangan pindah (SKP) WNI keluar kabupaten dan keterangan pindah SKP WNI keluar negeri;
  - 3) Surat keterangan pindah warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam kabupaten;
  - 4) Pengesahan rekomendasi izin mendirikan bangunan
  - 5) Pengesahan rekomendasi izin gangguan
  - 6) Pengesahan rekomendasi kelayakan usaha untuk mendapatkan SIUP, TDP, TDG dan TDI
  - 7) Rekomendasi surat tanda pendaftaran (STP) Yayasan Yatim piatu dan organisasi sosial
  - 8) Pengesahan rekomendasi penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan
  - 9) Pengesahan rekomendasi pelepasan hak atas tanah (kepentingan umum)
  - 10) Pengesahan/legalisasi surat surat lain
  - 11) Pengesahan surat pernyataan miskin dan / atau surat keterangan tidak mampu

- 12) Legalisasi keterangan Model C (KP4)
- 13) Pengesahan surat keterangan domisili perusahaan
- 14) Surat Keterangan Kewarisan (tanah dan bangunan)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud, dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas /aparat Kantor Kecamatan Pasirian

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasirian

Pada tanggal : 1 Pebruari 2019

---



**DONDI SUHARTO, S. IP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19670408 198602 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN  
NOMOR 188/ 02 /427.99/2018  
TANGGAL 1 Pebruari 2018  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
DI KECAMATAN PASIRIAN

## **STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PASIRIAN**

### **I. Pendahuluan**

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan dilingkungan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, maka disusun Standar Pelayanan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

### **II. Tujuandan Sasaran**

Tujuan Pedoman Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

### **III. Standar Pelayanan**

- A. Perizinan
- B. Rekomendasi